

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMANFAATAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEBISNIS *ONLINE*

Eunike Listrani Pirri¹⁾, Erna Pasanda²⁾, Maria Yessica Halik³⁾

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar,

E-mail: ukip@ukipaulus.ac.id

Abstrak: Pengaruh Literasi Keuangan dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis Online

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pebisnis *online* di Makassar dengan menggunakan data kuantitatif yaitu penyebaran kuesioner yang diberikan baik secara langsung maupun melalui media online (G-Forms) kepada 40 pelaku bisnis online. Hasil dari penelitian ini adalah dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bisnis *online*. Selain itu, penggunaan *financial technology* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kata kunci: Literasi Keuangan, Pemanfaatan *Financial Technology*, Kepatuhan Wajib Pajak Pebisnis *Online*

Abstract: This Study Aims to Determine The Effect of Financial Literacy and The Use of Financial Technology on Taxpayer Compliance

This research uses the online business case study method in Makassar using quantitative data, namely the distribution of questionnaires given either directly or through online media (G-Forms) to 40 online business people. The results of this study are that a high level of financial literacy will affect online business taxpayer compliance. In addition, the use of financial technology can affect taxpayer compliance in carrying out their obligations.

Keywords: Financial Literacy, Utilization of Financial Technology, Online Business Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Di era saat ini perkembangan teknologi khususnya kemajuan di bidang digitalisasi berkembang dengan sangat pesat sehingga sangat terasa dalam berbagai aspek, salah satu aspek yang paling terdampak ialah aspek ekonomi. Peralihan kegiatan model usaha ini merupakan bukti implikasi dari begitu banyaknya tren kegiatan perdagangan elektronik melalui berbagai media transaksi jual beli barang ataupun jasa seperti media sosial, website, e-commerce, serta marketplace (Fanea Ivanovic et al., 2019). Data yang dipublikasikan Kominfo (2021) menunjukkan bahwa proyeksi untuk pebisnis online tumbuh 33,2% dari tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 253 triliun menjadi Rp 337 triliun pada tahun 2021, yang di mana dengan melihat kenaikan persentase tersebut menunjukan bahwa banyak pihak yang lebih tertarik untuk mendirikan usahanya dengan memanfaatkan kemajuan digitalisasi yang berbasis online. Di sektor keuangan, pengusaha dapat menggunakan *financial technology*, yang biasa dikenal dengan teknologi keuangan, untuk membantu pengusaha menjalankan bisnis dan operasionalnya. *Financial technology* menawarkan alternatif yang membantu pengusaha meningkatkan layanan keuangan yang tepat.

Penerimaan pajak negara pada Februari 2022 hanya 15,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,265 triliun pada 2022. Realisasi Penerimaan pajak terbesar tahun 2022 awal berasal dari pajak nonmigas, yaitu mencapai 110,2 triliun rupee atau mencapai target 17,4%. Kemudian realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBm) mencapai Rp 74,2 triliun atau mencapai target 13,4. PPh migas 3 sebesar Rp 13,5 triliun atau Rp 28,6 dari target. Sementara itu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya menghasilkan Rp1,5 triliun atau Rp5,1 miliar dari target. Melalui otorisasi keuangan, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pemungutan pajak melalui kegiatan perdagangan digital, yang di mana pendapatan dari pemungutan pajak tersebut sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam mengembangkan perekonomian, infrastruktur, pendidikan, sehingga sosial dan kemasyarakatan negara (Miho Andayani & Utami, 2018). Oleh karena itu, melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menyatakan bahwa usaha online dengan skala UMKM dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari penghasilan bruto dengan catatan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dan berlaku konsep perhitungan secara normal melalui metode perhitungan penghasilan neto.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak negara mencapai Rp 199,44 triliun pada Februari 2022. Angka ini meningkat 36,5% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 146,1 triliun. Dengan demikian, pelaku bisnis online perlu memahami posisinya sebagai objek pajak akibat UU HPP 2021 yang masih tergolong baru diterapkan di Indonesia selama periode 2021 hingga saat ini. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari seorang pebisnis, namun terdapat faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajaknya ialah tingkat literasi keuangan dari pebisnis akan pengenalan pajak dari kegiatan usahanya serta faktor kedua adalah pemanfaatan financial technology sebagai sistem yang dapat mempermudah pebisnis dalam kegiatan transaksinya baik itu dalam transaksi usahanya maupun transaksi pembayaran pajaknya, yang di mana kedua faktor tersebut dapat diperkuat dengan munculnya digitalisasi perpajakan yang merupakan program layanan pajak secara digital guna membantu pebisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fanea Ivancevich et al., 2019; Kosenda, 2021).

Penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara literasi keuangan dan kewajiban pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Hamid et al., 2019; Nichita et al., 2019) tetapi terdapat hasil yang berbeda yaitu, literasi keuangan tidak mempengaruhi kepatuhan pajak (Cekovsky), 2018). Studi tentang dampak penggunaan teknologi keuangan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang positif dan signifikan (Akbar dan Apollo, 2020; Mu et al., 2022), tetapi memiliki hasil yang beragam yaitu, tidak ada efek antara penggunaan financial technology terhadap kepatuhan wajib pajak (Masunga et al., 2020).

STUDI LITERATUR

Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Ajzen pada mentari (2017;23) berbagi Theory of Reasoned Action menjadi sebuah teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan memberikan hubungan dari sikap-perilaku yang dimunculkan oleh individu buat menanggapi sesuatu. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk melihat faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan

kewajibannya sebagai wajib pajak serta melihat seberapa jauh pemahaman literatur pebisnis online secara pribadi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah ketaatan seseorang sebagai masyarakat dengan penghasilan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan yang berlaku di suatu daerah atau negara (Peprah et al., 2020). Oleh karena itu, dengan menggunakan teori kepatuhan untuk melihat apakah wajib pajak tersebut patuh atau tidak secara lebih rinci dengan melihat persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pebisnis online.

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan pemahaman tentang keuangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena literasi keuangan yang tinggi dapat memberikan solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan (Nichita et al., 2019). Tingkat literasi keuangan seseorang yang tinggi mempengaruhi pertimbangan dan pemahaman pajak yang lebih baik dan pada akhirnya mengarahkan orang tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online.

Pemanfaatan Financial Technology

Penggunaan financial technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran perusahaan. sistem keuangan (Mi Handayani dan Utami, 2018). Ketersediaan financial technology yang memadai dinilai mampu meningkatkan legislasi perpajakan karena akses informasi yang disediakan oleh teknologi ini dan kemudahan pembayaran finansial (Akbar dan Apollo, 2020). Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Penggunaan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik korelasi sederhana guna mengetahui pengaruh yang ditimbulkan antara variabel independen yang berupa literasi keuangan (X1,) dan pemanfaatan financial technology (X2) dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pebisnis online (Y) secara lebih mendalam dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersifat kongkrit sehingga menghasilkan data yang akurat dan empiris dengan pemberian skor pada kuesioner menggunakan Skala Likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (skor 1), Tidak Setuju (skor 2), Netral (skor 3), Setuju (skor 4), dan Sangat Setuju (skor 5).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner baik secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan G-Forms dengan pada gerai usaha di Kota Makassar seperti di Kec.Biringkanaya, Kec. Tamalanrea, Kec. Pankukkang, Kec. Rappocini serta Kec. Tallo dengan memanfaatkan media sosial sebagai media penyebarannya seperti Instagram dan Line yang memiliki mitra di e-commerce (Shopee,Gojek,Grab, Tokopedia) dan media sosial dengan berbagai pertimbangan. Pemilihan

penyebaran kuesioner berbentuk G-Forms dipilih untuk mengefisienkan waktu dalam pengumpulan data dari feedback responden sehingga pada saat penggolaan data nantinya tidak membutuhkan waktu lama serta dengan penyebaran link kuesioner tersebut dapat mencakup wilayah yang cukup luas.

Penelitian ini menggunakan teknik sampel dengan kriteria khusus sebagai populasi yang representatif. Alasan penerapan teknik purposive sampling dalam penelitian ini karena teknik ini dianggap tepat digunakan pada penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak menggeneralisasi (Sugiyono, 2016: 86). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package of the Social Sciences) versi 25 dengan melakukan beberapa uji seperti uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), regresi linier berganda, uji hipotesis yang terdiri dari uji t dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL

Hasil Analisis Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan setelah memastikan bahwa beberapa uji yaitu uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas) telah valid dan lolos pengujian, sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengaruh variabel literasi keuangan dan pemanfaatan financial technology terhadap kepatuhan pajak dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan program SPSS versi 25 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-9,510	1,956		-4,861	0,000
Literasi Keuangan	1,001	0,047	0,967	21,404	0,000
Pemanfaatan Fintech	0,083	0,036	0,106	2,341	0,025

Sumber; Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan koefisien β merupakan bentuk sebuah persamaan regresi yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = -9,510 + 1,001X_1 + 0,083 X_2 + e$$

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi literasi keuangan (1,001) dan pemanfaatan fintech (0,083); Karena $1,001 > 0,083$ maka literasi keuangan merupakan variabel yang dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Wald (Uji Parsial t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa nilai Sig untuk variabel Literasi Keuangan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,000 < 0,05$ dan t hitung $21,404 > t$ tabel 2.026 sehingga hal ini menunjukkan H_1 diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online di Kota Makassar; dan nilai Sig untuk variabel pemanfaatan fintech (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,025 < 0,05$ dan t hitung $2,341 > t$ tabel 2.026 sehingga hal ini menunjukkan H_2 diterima atau terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemanfaatan fintech terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online di Kota Makassar.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 2

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,553 ^a	,306	,268	3,447

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Fintech, Literasi Keuangan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber; Olahan Data 2023

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan nilai Adjusted R Square (Koefisien determinasi) sebesar 0,268 atau 26,8% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak mampu dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan dan pemanfaatan fintech. Sedangkan sisanya sebesar 73,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan jika literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti H_1 diterima. Ini

menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki oleh pebisnis online maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian Nicitha et al (2019) tingkat literasi keuangan seseorang yang tinggi mempengaruhi orientasi dan pemahaman perpajakan seseorang, dan pada akhirnya mengarah pada tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan seseorang. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Rio dan Calista (2022) serta penelitian Mu, et al. (2022) yaitu literasi keuangan tidak menentukan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, karena literasi keuangan tidak selalu mempengaruhi pemahaman mereka tentang perpajakan.

Pengaruh Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan jika pemanfaatan fintech terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti H2 diterima. Ini menggambarkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan fintech maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pebisnis online di Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian Rio dan Calista(2022) serta penelitian Masunga, dkk. (2020) bahwa penggunaan fintech berdampak pada kepatuhan wajib pajak, karena fintech merupakan sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyelesaikan transaksi keuangan, termasuk pemenuhan kewajiban perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online di Kota Makassar; dan kedua, pemanfaatan financial technology berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pebisnis online di Kota Makassar. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yakni cakupan penelitian yang hanya berfokus di Kota Makassar sehingga hasil yang didapatkan tidak mencakup lingkup yang luas sehingga kurang mewakili sampel wajib pajak pebisnis online yang lebih luas. Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas dengan wilayah yang lebih luas serta mencari referensi dari sumber lain dengan cakupan yang lebih luas agar hasil penelitian yang diteliti dapat menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan terperinci. Selain itu diharapkan juga bagi pemerintah dan penyedia layanan financial Technology agar meningkatkan keamanan serta pelayanan dan sosialisasi bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dibidang keuangan agar lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216223. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.97>
- Allo, Widhiastika Mahaputri Mani (2021). Akankah Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Meningkatkan Dengan Insentif Dan Modernisasi Sistem Perpajakan?. Skripsi, Universitas Kristen Indonesia Paulus,

- Anggar, Seni Ni Nyoman, & Ratnadi, Ni Made (2017). Theory Of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.12 (2017): 4043-4068
- Basuki, Sulistyو. (2015). Metode Penelitian. Jakarta : Wedatama Widya Sastra
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. Meditari Accountancy Research, 27(6), 823839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Brezeanu, P., Dumiter, F., Ghiur, R., & Todor, S. P. (2018). Tax Compliance at National Level. Studia Universitatis Vasile Goldis Arad Economics Series, 28(2), 117. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0006>
- Calista, Ayu & Rio, Johan (2022) Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis Online Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan; Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 2574 2583. Diakses 10 Oktober 2022, dari Neliti E- Journal. <https://www.neliti.com/id/publications/528811/pengaruh-literasi-keuangan-danpemanfaatan-financial-technology-terhadap-kepatuh>
- Cekovsky, N. (2018). The importance of tax knowledge for tax compliance: A study on the tax literacy of vocational business students. European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET), September, 113121.
- Dina, Nabila (2020). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Perilaku Keuangan Driver Gojek (Studi Kasus Komunitas Gojek Area Barat di Surabaya. Skripsi Ekonomi. Diakses tanggal 10 Oktober 2022
- Duli, N. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Fitriana, Ema (2022). Pengaruh Tingkat Financial Literacy dan Penggunaan Financial Technology Terhadap Perkembangan UMKM di Era Pandemi. Skripsi Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Janie, Dyah Nirmala Arum. Statistik Deskriptif & regresi Linier Berganda dengan SPSS. Semarang: Semarang University Press. 2012
- KBBI, (2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online, diakses tanggal 29 Oktober 2022]

- Masunga, F., Mapesa, H., & Nyalle, M. (2020). Quality of E-Tax System and its Effect on Tax Compliance (Evidence from Large Taxpayers in Tanzania). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 145158
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance : The Mediating Role of Electronics Tax System , Evidence from the Amhara Region , Ethiopia.
- Nabila,Audi Ghea (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Perceived Ease Of Use Terhadap Perilaku Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SEMARANG*. Skripsi Ekonomi.
<http://repository.unimus.ac.id/5413/9/MANUSKRIP.pdf>
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., RouxCesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*,57(5),397429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Priyanto, Duwi. (2013). Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Putri, Rahma Eka, & dkk (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Pengusaha Muda. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*. Vol 6 Nomor 2, April 2022. Di akses 29 Oktober 2022
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.790>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Tasmilah, Intan (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*. Diakses 17 Oktober 2022
<http://repository.stei.ac.id/4272/8/LAMPIRAN.pdf>